



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 03 TAHUN 2004

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Rencana Tata Ruang Nasional, yang dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang yang diselaraskan dengan Visi dan Misi Kota Pangkalpinang;
 - b. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kota Pangkalpinang dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pelaksanaan pembangunan antarsektor, kawasan serta pelaku pemanfaatan ruang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c, diatas maka Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 2. Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran

Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437);
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
12. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
13. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
14. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 tentang Pengaturan Tata Air (Lembaran Negara RI Nomor 37 Tahun 1982, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3225);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206);
30. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri;
31. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
32. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah bagi Kawasan Industri;
33. Peraturan Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 28 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung;
34. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 1996 Nomor 1 Seri C);
35. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1998 tentang Rencana Detil Tata Ruang Kota sebagian Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Tahun 1996 – 2006 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 1999 Nomor 5 Seri D);
36. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1998 tentang Rencana Detil Tata Ruang Bagian Pusat Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Tahun 1997–2007 (Lembaran daerah Kota Pangkalpinang Tahun 1999 Nomor 6 Seri D);
37. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
- 38. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Pangkalpinang.**

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PANGKALPINANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kota Pangkalpinang beserta perangkat daerah otonomi yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
3. Pemerintah Kota adalah penyelenggara pemerintahan daerah otonom oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang dan DPRD menurut azas desentralisasi.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Pangkalpinang.
5. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW Kota Pangkalpinang adalah kebijaksanaan pemerintah kota dalam menetapkan lokasi kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk kawasan produksi dan kawasan permukiman, pola jaringan prasarana dan wilayah-wilayah dalam kota yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara, sebagai satu kesatuan wilayah, tempat segala aktifitas makhluk hidup melangsungkan kegiatannya.
9. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik yang direncanakan maupun tidak.
10. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
11. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Perencanaan Tata Ruang adalah kegiatan menyusun dan menetapkan rencana tata ruang yang dilakukan melalui proses dan prosedur penyusunan serta penetapan rencana tata ruang.
13. Pemanfaatan Ruang adalah rangkaian program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang menurut jangka waktu yang ditetapkan di dalam rencana tata ruang untuk membentuk ruang.
14. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah kegiatan pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang sebagai usaha untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud.
15. Peninjauan Kembali dan atau Penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah adalah proses yang dilakukan secara berkala untuk memperbaiki rencana tata ruang wilayah yang telah ada.
16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya diatur berdasarkan aspek administratif.
17. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya.

18. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah, serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
19. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam dan sumber daya buatan.
20. Kawasan Andalan adalah kawasan yang berfungsi untuk memberikan kontribusi maksimal bagi upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
21. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
22. Pusat Kegiatan Kota selanjutnya disingkat PKK adalah kota sebagai pusat industri, jasa, dan perdagangan.
23. Daya Dukung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan makhluk hidup.
24. Daya Tampung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
25. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah wilayah tertentu yang merupakan satu kesatuan dengan anak sungai yang berfungsi menampung air curah hujan dan sumber air lainnya kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut.
26. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kanan kiri sungai, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
27. Taman Hutan Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
28. Peran serta masyarakat adalah berbagai aktifitas masyarakat, yang merupakan inisiatif masyarakat untuk bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II

LANDASAN KONSEPTUAL PEMANFAATAN RUANG

Paragraf Pertama **Asas dan Tujuan**

Pasal 2

RTRWK berdasarkan atas azas:

- a. Pemanfaatan ruang untuk semua kepentingan secara terpadu serasi, dan berkelanjutan.
- b. Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Pasal 3

Tujuan penyusunan RTRWK adalah:

- a. Terwujudnya keseimbangan dan keserasian antar kawasan dan antar sektor dalam rangka mewujudkan otonomi daerah.
- b. Terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang semakin baik serta dapat menanggulangi dampak lingkungan hidup.
- c. Tercapainya sinergi pemanfaatan sumberdaya daerah secara berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- d. Terselenggaranya pengaturan struktur dan pola tata ruang berlandaskan kebijaksanaan pemerintah kota, propinsi dan nasional sesuai dengan daya dukung lingkungan.

Paragraf Kedua Fungsi dan Kedudukan

Pasal 4

- (1) RTRWK berfungsi sebagai penyelaras kebijakan penataan ruang nasional dan propinsi serta sebagai acuan pembangunan di tingkat Kota.
- (2) Kedudukan RTRWK sebagai:
 - a. Dasar pertimbangan dalam penetapan tata ruang kota.
 - b. Penyelaras kebijakan pemanfaatan ruang.
 - c. Dasar pertimbangan dalam menentukan pemanfaatan kawasan.
 - d. Pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Pangkalpinang.

Paragraf Ketiga Sasaran

Pasal 5

Sasaran RTRWK:

- a. Tertatanya Sistem Pusat Pelayanan Perkotaan .
- b. Tertatanya Ruang Terbuka Hijau.
- c. Tertatanya Sistem Jaringan Transportasi.
- d. Tertatanya Sistem Jaringan Utilitas.
- e. Tertatanya Kawasan Lindung.
- f. Tertatanya Kawasan Budidaya.

Paragraf Keempat
Strategi Pengembangan Wilayah Kota Pangkalpinang

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan tujuan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah.
- (2) Strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, meliputi :
 - a. Strategi Pengembangan Struktur Wilayah.
 - b. Strategi Pengelolaan Kawasan Lindung.
 - c. Strategi Pengelolaan Kawasan Budidaya.

Pasal 7

Strategi pengembangan struktur wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, untuk membentuk suatu kesatuan sistem pelayanan kota serta agar berfungsi sebagai pusat-pusat pertumbuhan dan pusat-pusat pelayanan kota, maka strategi pengembangannya adalah :

- a. Pemanfaatan struktur kota-kota dengan mengembangkan 1 pusat kota dengan 2 sub pusat kota.
- b. Pengembangan sistem permukiman perkotaan diarahkan terkonsentrasi di pusat kota dan sub-sub pusat kota.
- c. Pengembangan sistem sarana dan prasarana wilayah meliputi pengembangan sistem jaringan transportasi, pengembangan sistem jaringan kelistrikan, pengembangan sistem sumber daya air dan pengembangan sistem jaringan telekomunikasi.
- d. Pengembangan kawasan andalan / prioritas yang bertujuan untuk mengembangkan kawasan-kawasan yang berpotensi memberikan dampak ganda bagi wilayah sekitarnya.

Pasal 8

Strategi pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b bertujuan untuk menjamin kelestarian lingkungan dan keseimbangan pemanfaatan sumberdaya alam sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, maka strategi pemantapan kawasan lindung adalah:

- a. Penegasan batas nyata kawasan lindung dengan kawasan budidaya.
- b. Mengembalikan fungsi lindung bagi kawasan lindung yang telah rusak.
- c. Pengelolaan kawasan lindung secara terpadu.
- d. Pengendalian konservasi tanah dan air pada kawasan lindung.

Pasal 9

Strategi pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c bertujuan untuk meningkatkan keterkaitan potensi, daya dukung

wilayah dan keselarasan serta keterpaduan pengembangan kawasan budidaya, maka strategi pengembangan kawasan budidaya adalah :

- a. Menciptakan kesempatan ekonomi di kawasan budidaya.
- b. Program pembangunan pada kawasan budidaya disesuaikan dengan potensi wilayah.
- c. Meningkatkan keterkaitan kawasan perdesaan dengan kawasan perkotaan, terutama antara sentra produksi dengan pusat-pusat pelayanan perkotaan.

Bab III WILAYAH, SUBSTANSI DAN JANGKA WAKTU RENCANA

Paragraf Pertama Wilayah Rencana

Pasal 10

- (1) Lingkup wilayah dalam RTRWK adalah daerah dengan batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup seluruh wilayah administratif Kota Pangkalpinang dengan wilayah daratan seluas 8940 Ha, wilayah pesisir dan laut sejauh 4 mil dari garis pantai dan wilayah udara diatasnya.
- (2) Batas-batas wilayah daerah, sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bangka, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bangka Tengah, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bangka dan sebelah Timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan.

Paragraf Kedua Substansi Rencana

Pasal 11

- (1) Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang meliputi :
 - a. Kebijakan Perencanaan Tata Ruang.
 - b. Kebijakan Pemanfaatan Ruang.
 - c. Kebijakan Pengendalian Ruang.
- (2) Rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi:
 - a. Rencana Struktur Pemanfaatan Ruang meliputi rencana pengembangan dan distribusi penduduk, sistem pusat pelayanan perkotaan, ruang terbuka hijau, sistem jaringan transportasi dan sistem jaringan utilitas.
 - b. Rencana Pola Pemanfaatan Ruang meliputi rencana pola tata ruang kawasan budidaya perkotaan dan kawasan lindung.

- (3) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi program, kegiatan, tahapan dan pembiayaan pemanfaatan tata ruang yang didasarkan atas rencana tata ruang.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang dan pedoman umum penetapan pemanfaatan ruang.

Paragraf Ketiga Jangka Waktu Rencana

Pasal 12

Jangka waktu RTRWK adalah sampai dengan Tahun 2012

BAB IV RENCANA STRUKTUR PEMANFAATAN RUANG

Pasal 13

- (1) Rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a diwujudkan berdasarkan pengembangan fungsi kegiatan dan pusat-pusat pelayanan yang dialokasikan keseluruh wilayah kota.
- (2) Rencana struktur tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Rencana sistem pusat pelayanan perkotaan.
 - b. Rencana ruang terbuka hijau.
 - c. Rencana sistem jaringan transportasi.
 - d. Rencana sistem jaringan utilitas.

Pasal 14

Rencana struktur tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) diwujudkan berdasarkan sistem kegiatan pembangunan dan sistem permukiman melalui penyebaran pusat-pusat pelayanan yang berhirarki di Kota Pangkalpinang meliputi :

- a. Pusat Pelayanan Utama Kota (Pusat Primer), dengan jangkauan pelayanan seluruh wilayah Kota Pangkalpinang, yang dialokasikan di pusat kegiatan utama di Kota Pangkalpinang sesuai fungsinya sebagai pusat pelayanan kota.
- b. Pusat Pelayanan Sekunder, dengan jangkauan pelayanan seluruh wilayah kecamatan, yang dialokasikan di ibukota kecamatan dengan fungsi sebagai pusat pelayanan kecamatan.
- c. Pusat Pelayanan Lingkungan permukiman, dengan jangkauan pelayanan lokal, yang dialokasikan di pusat-pusat kelurahan, dan di lingkungan permukiman yang berfungsi sebagai pusat-pusat pelayanan lingkungan.

Pasal 15

- (1) Pusat kegiatan utama kota sebagaimana dimaksud pada pasal 14 huruf a, meliputi :
 - a. Pusat pemerintahan dan perkantoran skala kota, dialokasikan terpusat di Bukit Intan.
 - b. Pusat pemerintahan dan perkantoran skala Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dialokasikan terpusat di kawasan pusat pertumbuhan Pangkalpinang bagian Timur, yaitu di Air Hitam - Pasir Padi.
 - c. Pusat perdagangan dan jasa, dialokasikan terpusat di Pangkalbalam dan kawasan pusat Kota (kawasan pertokoan dan pasar yang dilalui Sungai Rangkui)
 - d. Pusat industri kelautan, dialokasikan sekitar Sungai Batu Rusa yang berada di sekitar Pelabuhan Pangkalbalam.
 - e. Pusat transportasi, dialokasikan di Pelabuhan Pangkalbalam (transportasi laut) dan di sekitar kawasan yang dialokasikan untuk pusat pemerintahan provinsi yang terletak di Kecamatan Bukit Intan (transportasi jalan raya).
 - f. Pusat pariwisata, dialokasikan terpusat di Kawasan Pantai Pasir Padi dan Tanjung Bunga.

- (2) Pusat kegiatan sekunder sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b, berfungsi sebagai pengikat lingkungan untuk sarana berinteraksi dan bersosialisasi antar masyarakat di lingkungan kecamatan dan dialokasikan di pusat kecamatan, meliputi:
 - a. Sarana pelayanan ekonomi, untuk melayani kebutuhan hidup penduduk sehari-hari.
 - b. Sarana pelayanan sosial dan pelayanan umum, untuk melayani kebutuhan penduduk akan sarana pelayanan sosial dan pelayanan umum.

- (3) Pusat kegiatan lingkungan permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf c, dimaksudkan untuk melayani kebutuhan hidup sehari-hari, kebutuhan sarana sosial budaya, yang dialokasikan di pusat kelurahan, serta di lingkungan permukiman.

Pasal 16

- (1) Rencana ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) huruf b merupakan suatu elemen penting dari kota bagi keseimbangan antara wisma, karya, marga dan suka merupakan penyangga bagi peningkatan kualitas lingkungan di wilayah perkotaan.

- (2) Rencana ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini dikembangkan dengan pedoman:
 - a. Perencanaan dilakukan dengan sistem hirarki dimana taman-taman yang luas dilengkapi dengan fasilitas yang lebih lengkap dibandingkan dengan taman-taman yang kecil yang berada di lingkungan perumahan.
 - b. Pengelompokan dari taman-taman yang ada sesuai dengan ekosistem dan aktivitasnya.

- c. Menciptakan agar penduduk dapat lebih dekat dengan alam.
- d. Perencanaan taman-taman yang terintegrasi dengan kolong-kolong yang ada dan dengan permukiman penduduk.

Pasal 17

Rencana sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c diarahkan untuk menunjang kegiatan sosial-ekonomi, industri, perdagangan dan jasa, pariwisata serta pertahanan dan keamanan nasional.

Pasal 18

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, terdiri dari :

- a. Sistem jaringan perhubungan darat, yang didukung oleh sistem perangkutan memadai, prasarana dan sarana transportasi darat lainnya.
- b. Sistem jaringan perhubungan laut, yang didukung oleh sistem perangkutan memadai, prasarana dan sarana transportasi laut lainnya.

Pasal 19

Jaringan perhubungan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dihubungkan oleh sistem jaringan jalan yang hirarkis, terdiri dari :

- a. Sistem jaringan jalan arteri primer, merupakan jalan utama yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan primer lainnya, dan berfungsi sebagai penghubung wilayah Kota Pangkalpinang dengan bagian wilayah lainnya yang ada di Sungailiat dan Wilayah Mentok.
- b. Sistem jaringan jalan arteri sekunder, merupakan jalan raya yang menghubungkan antar kawasan sekunder, dan berfungsi sebagai penghubung kawasan pusat kota sebagai titik simpul jasa distribusi ke kota-kota kecamatan di dalam Wilayah Kota Pangkalpinang.
- c. Sistem jaringan jalan kolektor, merupakan jaringan jalan yang menghubungkan antara kota-kota kecamatan di dalam wilayah Kota Pangkalpinang.
- d. Sistem jaringan jalan lokal menghubungkan kota-kota kecamatan dengan seluruh wilayah kelurahan di dalam Kota Pangkalpinang sampai persil
- e. Sistem jaringan jalan lingkungan, merupakan jalan lingkungan yang menghubungkan unit-unit perumahan penduduk dengan jalan utama lingkungan perumahan.

Pasal 20

Sarana perhubungan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b berupa pelabuhan penumpang dan pelabuhan barang, meliputi :

- a. Kawasan pelabuhan penumpang dikembangkan tetap di lokasi pelabuhan penumpang di Pangkalbalam melalui peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan.
- b. Kawasan pelabuhan barang dan peti kemas dikembangkan di Pangkalbalam.
- c. Kawasan pelabuhan ikan yang terpadu dengan pasar pelelangan ikan pada jangka menengah dikembangkan di tempat pendaratan ikan di sekitar Sungai

Rangkui Kecamatan Rangkui. Sedangkan pada jangka panjang akan dikembangkan terpadu di sekitar Wilayah Pangkalbalam.

Pasal 21

Rencana pengembangan sistem jaringan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d meliputi :

- a. Sistem jaringan listrik.
- b. Sistem penyediaan air bersih.
- c. Sistem jaringan telekomunikasi.
- d. Sistem pembuangan air hujan (drainase).
- e. Sistem sanitasi / air limbah.
- f. Sistem persampahan.

Pasal 22

Rencana pengembangan sistem jaringan listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi :

- (1) Pengembangan pembangkit listrik diarahkan untuk menambah jumlah kapasitas terpasang serta kapasitas terpakai guna memenuhi kebutuhan listrik penduduk kota dan kegiatan sosial - ekonomi kota.
- (2) Arahkan pengembangan sistem jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Perbaikan sistem jaringan distribusi yang diikuti dengan perbaikan pola persebaran dalam pemasangan gardu agar tepat sasaran dalam jangka waktu 10 tahun mendatang.
 - b. Penambahan dan perbaikan sistem pelayanan sambungan ke rumah-rumah sehingga persebaran utilitas listrik dapat menjangkau seluruh masyarakat.
 - c. Pemeliharaan mesin-mesin yang terkait dengan penyediaan listrik.

Pasal 23

Rencana pengembangan sistem penyediaan air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi:

- (1) Pengembangan Sumber bahan baku air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk berbagai keperluan.
- (2) Arahkan pengembangan sistem penyediaan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Peningkatan daya dukung Instalasi Pengolahan Air (IPA).
 - b. Mengembangkan alternatif sumber-sumber air baku.

Pasal 24

- (1) Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf c diarahkan untuk mendukung pengembangan kegiatan perkotaan.
- (2) Arahkan pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Perbaiki sistem distribusi telekomunikasi.
 - b. Masukkan unsur tata ruang dalam memberikan izin sarana telekomunikasi dalam skala besar, terutama dalam kawasan perumahan agar tidak mengganggu hirarki yang telah dibuat.
 - c. Pengawasan terhadap fasilitas-fasilitas publik yang terkait dengan telekomunikasi.

Pasal 25

- (1) Rencana sistem pembuangan air hujan atau drainase sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf d diarahkan untuk menghindari adanya genangan-genangan air di permukaan tanah.
- (2) Sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari drainase alamiah dan drainase buatan di sepanjang tepi jalan yang merupakan saluran sekunder dan tersier.
- (3) Arahkan pengembangan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Pemeliharaan saluran drainase baik saluran primer maupun tersier sehingga proses pembuangan air hujan tidak menimbulkan genangan.
 - b. Meningkatkan kedisiplinan dalam membuang sampah.
 - c. Membuat waduk penampungan disekitar kawasan pusat kota untuk menampung pembuangan air hujan yang berasal dari berbagai saluran baik primer maupun sekunder.

Pasal 26

- (1) Pengembangan sistem sanitasi atau air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memiliki sistem pembuangan limbah manusia secara pribadi.
- (2) Arahkan pengembangan sistem jaringan sanitasi atau air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Membangun saluran-saluran pembuangan limbah di daerah-daerah yang belum terlayani.
 - b. Mengoptimalkan pengoperasian sarana yang sudah ada seperti mobil tinja dan unit instalasi pengolah limbah.
 - c. Penambahan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di sekitar kawasan Bukit Intan.

Pasal 27

- (1) Rencana pengelolaan sampah perkotaan dilakukan dalam sistem yang meliputi sistem pengumpulan, sistem pengangkutan dan sistem pembuangan/pengolahan.
- (2) Arahana pengembangan sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. Sistem pengumpulan sampah dimulai di tingkat rumah tangga dan lingkungan terkecil.
 - b. Penyediaan sarana pendukung sistem pengangkutan sampah di lingkungan tempat tinggal/permukiman.
 - c. Pengembangan sistem pengangkutan sampah terpadu.
 - d. Penentuan lokasi TPA yang jauh dari permukiman.

BAB V RENCANA POLA PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Paragraf Pertama Umum

Pasal 28

Rencana pola pemanfaatan ruang wilayah Kota Pangkalpinang menggambarkan sebaran Kawasan Budidaya dan Kawasan Lindung.

Paragraf Kedua Kawasan Budidaya

Pasal 29

Kawasan budidaya perkotaan di Kota Pangkalpinang terdiri atas :

- a. Perumahan dan Permukiman.
- b. Perdagangan dan Jasa.
- c. Industri.
- d. Pendidikan.
- e. Perkantoran dan Jasa.
- f. Terminal.
- g. Wisata dan Taman Rekreasi.
- h. Pertanian dan Perkebunan.
- i. Tempat Pemakaman Umum.
- j. Tempat Pembuangan Sampah

Pasal 30

Kawasan Perumahan dan Permukiman sebagaimana tercantum pada Pasal 29 huruf a merupakan kawasan perumahan dan permukiman perkotaan yang diprioritaskan pengembangannya di kawasan pusat kota, yang pengembangannya dilakukan secara intensif dan vertikal, dipadukan dengan permukiman horizontal dengan konsep jaringan, melalui :

- a. Pengembangan kawasan permukiman baru untuk kawasan pusat pemerintahan propinsi yang terpadu.
- b. Pengembangan permukiman bagi kebutuhan karyawan industri melalui penyediaan perumahan yang dialokasikan di kawasan industri sebagai salah satu pusat pertumbuhan Kota Pangkalpinang bagian Timur.

Pasal 31

Kawasan Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 huruf b, terletak di wilayah Pangkalbalam dan sebagian di kawasan pusat kota.

Pasal 32

Kawasan Industri yang dimaksud pada Pasal 29 huruf c, dengan jenis industri yang terkait dan mendukung kegiatan kelautan, pelayaran dan perkapalan terdapat di wilayah yang berdekatan dengan sungai Baturusa – Pangkalbalam.

Pasal 33

Kawasan Pendidikan, sebagaimana dimaksud pada pasal 29 huruf d, merupakan kawasan untuk pengembangan kegiatan pendidikan tinggi dan kejuruan yang akan dikembangkan di Kota Pangkalpinang terletak di Kecamatan Bukit Intan yang berdekatan dengan rencana lokasi pengembangan perkantoran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 34

- (1) Kawasan Perkantoran dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 huruf e terbagi atas :
 - a. Kawasan Perkantoran dan Jasa Pemerintahan.
 - b. Kawasan Perkantoran dan Jasa Non Pemerintahan.
- (2) Kawasan Perkantoran dan Jasa Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Kawasan Perkantoran Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung terletak di Kelurahan Air Itam yang merupakan kawasan pusat pertumbuhan Pangkalpinang bagian Timur.
 - b. Kawasan Perkantoran Pemerintah Kota Pangkalpinang terletak di wilayah Bukit Intan.
- (3) Kawasan Perkantoran dan Jasa Non Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikembangkan di sepanjang jalan utama kota di pusat kota.

Pasal 35

(1) Kawasan Terminal sebagaimana dimaksud pada pasal 29 huruf f terdiri atas :

- a. Kawasan Pelabuhan.
- b. Kawasan Terminal.
- c. Kawasan Pelabuhan dan terminal.

(2) Kawasan terminal sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

- a. Terminal dalam kota terletak di Kelurahan Pasar Padi Kecamatan Rangkui dan akan dikembangkan juga di Kelurahan Pasir Padi Kecamatan Bukit Intan.
- b. Terminal Utara terletak di Kelurahan Selindung Kecamatan Pangkalbalam berfungsi sebagai terminal antar kota / regional yang menghubungkan pusat kota Kecamatan Pangkalbalam dan atau menuju Kabupaten Bangka.
- c. Terminal Selatan terletak di Kelurahan Bukit Besar Kecamatan Bukit Intan berfungsi sebagai terminal antar kota / regional yang menghubungkan pusat kota ke sub pusat kota Kecamatan Bukit Intan dan atau menuju Kabupaten Bangka Tengan dan Kabupaten Bangka Selatan.
- d. Terminal Barat di Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkui berfungsi sebagai terminal antar kota / regional yang menghubungkan pusat kota dengan sub pusat kota Kecamatan Rangkui dan atau menuju Kabupaten Barat.

(3) Kawasan pelabuhan dan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikembangkan di Kecamatan Pangkalbalam.

Pasal 36

Kawasan wisata dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada pasal 29 huruf g berupa :

- a. Pengembangan kawasan wisata Pantai Pasir Padi dan Tanjung Bunga.
- b. Pengembangan kawasan wisata ilmu pengetahuan Museum Timah.
- c. Pengembangan kawasan taman hijau dan rekreasi yang menyebar di dalam kota.
- d. Pengembangan kawasan olah raga masyarakat dan budaya yaitu Lapangan Merdeka, Lapangan Golf Girimaya dan Kolam Renang Bukit Baru.

Pasal 37

Kawasan Pertanian dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada pasal 29 huruf h dikembangkan untuk kawasan permukiman dengan mempertahankan lahan budidaya kota yang belum terbangun sebagai lahan pertanian dan perkebunan.

Pasal 38

Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud pada pasal 29 huruf i diarahkan di lokasi Kecamatan Gerunggung.

Pasal 39

Tempat Pembuangan Sampah sebagaimana dimaksud pada pasal 29 huruf j dialokasikan di Kecamatan Bukit Intan.

Paragraf Ketiga Kawasan Lindung

Pasal 40

Kawasan Lindung di Kota Pangkalpinang terdiri dari :

- a. Kawasan Perlindungan Bawahannya.
- b. Kawasan Perlindungan Setempat.
- c. Perlindungan terhadap Kawasan Sekitar Danau/Kolong.
- d. Perlindungan Kawasan Sekitar Waduk dan Mata Air.
- e. Perlindungan Kawasan Pantai Berhutan Bakau.
- f. Perlindungan Kawasan Hutan Kota.
- g. Perlindungan Terumbu Karang.
- h. Perlindungan Kawasan Hijau.
- i. Kawasan Cagar Budaya.
- j. Kawasan Rawan Bencana.

Pasal 41

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana tercantum pada pasal 40 huruf a mencakup :

- a. Hutan Lindung yang diarahkan di Kecamatan Gerunggang seluas 208,09 Ha.
- b. Kawasan Resapan Air yang berfungsi sebagai kawasan penyangga diarahkan pada wilayah yang mempunyai pengaruh terhadap penyediaan sumber air baku, mencakup Kecamatan Bukit Intan dan Gerunggang.

Pasal 42

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana tercantum pada pasal 40 huruf b meliputi :

- a. Kawasan sempadan pantai meliputi kawasan sepanjang pantai yang terletak di sepanjang Pantai Pasir Padi dan Tanjung Bunga dengan jarak 100 m dari garis pantai saat titik pasang tertinggi.
- b. Kawasan sempadan sungai meliputi kawasan sepanjang Sungai Baturusa, Sungai Rangkui, Sungai Pedindang, Sungai Selindung dan Sungai Pasir Padi dengan lebar 100 m dari kiri kanan sungai besar dan 50 m dari kiri kanan anak sungai yang berada di luar permukiman serta 15 m dari kiri kanan sungai di lingkungan permukiman.

Pasal 43

Perlindungan terhadap Kawasan Sekitar Danau/Kolong sebagaimana dimaksud pada pasal 40 huruf c, meliputi daratan berupa sepanjang tepian Kolong Teluk Bayur dengan jarak sempadan 50 m sampai dengan 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Pasal 44

Perlindungan Kawasan Sekitar Waduk dan Mata Air sebagaimana dimaksud pada pasal 40 huruf d, meliputi Kolam Retensi Kacang Pedang dan Kolong Retensi Bacang dengan jarak sempadan 200 m dari muka air tertinggi.

Pasal 45

Perlindungan Kawasan Pantai Berhutan Bakau sebagaimana dimaksud pada pasal 40 huruf e diarahkan untuk melestarikan hutan bakau sebagai pembentuk ekosistem hutan bakau dan tempat berkembangbiaknya sebagai biota laut disamping pelindung pantai dan pengikisan air laut.

Pasal 46

Perlindungan Kawasan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada pasal 40 huruf f dilakukan dalam rangka konservasi sumber daya alam dan merupakan kawasan yang berfungsi sebagai paru-paru kota dan diarahkan di Kecamatan Gerunggang seluas 101,3 Ha.

Pasal 47

Perlindungan Terumbu Karang sebagaimana dimaksud pada pasal 40 huruf g diarahkan untuk melindungi keanekaragaman biota laut dan ekosistemnya terutama terumbu karang.

Pasal 48

Perlindungan Kawasan Hijau sebagaimana dimaksud pada pasal 40 huruf h diarahkan untuk keindahan kota, taman, lapangan olah raga dan penghijauan di jalur jalan.

Pasal 49

Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada pasal 40 huruf i mencakup perlindungan terhadap kawasan cagar budaya Melayu dan Budaya tradisional Warga Negara Indonesia keturunan Cina guna melindungi kekayaan budaya bangsa dalam Wilayah Kota Pangkalpinang.

Pasal 50

Kawasan Rawan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada pasal 40 huruf j terletak :

- a. Rawan Bencana Banjir terletak di wilayah-wilayah yang berdekatan dengan Sungai Rangkui dan Laut Natuna serta wilayah di sekitar pusat kota yang meliputi Kecamatan Rangkui, Taman Sari, dan Pangkalbalam, dengan pemecahan yang terpadu antara penanganan banjir melalui perencanaan drainase dan menekan perbedaan debit air musim penghujan dengan musim kemarau di Sungai Rangkui:
- b. Kawasan rawan abrasi di sepanjang pantai dengan karakteristik fisik pantai dan arus laut tertentu
- c. Kawasan Sesar diberlakukan sempadan sesar berjarak 100 meter dari pinggir kiri dan kanan sesar.

BAB VI
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Paragraf Pertama
Umum

Pasal 51

- (1) Kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas pengawasan dan penertiban.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui kewenangan perizinan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Instrumen Pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Pangkalpinang adalah semua produk rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
- (4) Institusi Pengendali Pemanfaatan Ruang ditetapkan melalui kewenangan Walikota.

Paragraf Kedua
Pengawasan

Pasal 52

- (1) Pengawasan terdiri dari tiga kegiatan yang saling terkait, yaitu pemantauan, pelaporan dan evaluasi.
- (2) Bentuk pelaporan dalam pengawasan adalah berupa pemberian informasi objektif mengenai pemanfaatan ruang baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan RTRW Kota Pangkalpinang.
- (3) Pemantauan adalah usaha atau tindakan mengamati, mengawasi, dan memeriksa dengan cermat perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan yang tidak sesuai dengan RTRW Kota Pangkalpinang.
- (4) Pemantauan rutin terhadap perubahan tata ruang Wilayah Kota Pangkalpinang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui pelaporan yang masuk, baik berasal dari individu, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, aparat pemerintah, hasil penelitian, statistik, dan lain sebagainya.
- (5) Pelaporan pemanfaatan ruang di Kota Pangkalpinang mengikutsertakan seluruh stakeholders pembangunan.
- (6) Pelaporan dilakukan atau dikoordinasikan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang secara rutin dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.
- (7) Evaluasi dimaksudkan sebagai usaha menilai kemajuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam mencapai tujuan rencana tata ruang. Evaluasi dilakukan secara terus menerus dan membuat gambaran kondisi tata ruang setiap tahun.
- (8) Evaluasi merupakan fungsi dan tugas rutin perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan pihak yang berkepentingan.

- (9) Kegiatan utama evaluasi pemanfaatan ruang adalah membandingkan antara temuan hasil pemantauan lapangan dengan RTRW Kota Pangkalpinang.
- (10) Hasil akhir dari evaluasi pemanfaatan ruang adalah keputusan tentang adanya penyimpangan terhadap tahapan dan skenario tata ruang yang direncanakan serta upaya mengatasinya.
- (11) Kegiatan peninjauan kembali secara menyeluruh terhadap seluruh proses penataan ruang dilakukan jika penyimpangan yang terjadi mengubah kesahihan konsep, tujuan, sasaran dan muatan arahan pemanfaatan ruang.
- (12) Peninjauan kembali adalah usaha untuk menilai kembali kesahihan rencana tata ruang dan keseluruhan kinerja penataan ruang secara berkala, termasuk mengakomodasikan pemutakhiran yang dirasakan perlu akibat adanya paradigma serta peraturan/rujukan baru dalam penataan ruang dan pembangunan.
- (13) Kegiatan peninjauan kembali termasuk ke dalam kegiatan perencanaan tata ruang yang dilakukan setelah dalam kegiatan evaluasi ditemukan permasalahan-permasalahan yang mendasar dan kemungkinan tidak dapat diselesaikan dengan penertiban.

Paragraf Ketiga Penertiban Pemanfaatan Ruang

Pasal 53

- (1) Penertiban pemanfaatan ruang mencakup pengenaan sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana terhadap pemanfaatan ruang yang melanggar ketentuan membangun yang diatur dalam RTRW Kota Pangkalpinang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan berdasarkan ketentuan tentang sanksi pelanggaran yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Pemberian sanksi pelanggaran perijinan dan pemanfaatan ruang mengacu pada Peraturan Daerah tentang RTRW Kota Pangkalpinang.

Paragraf Keempat Perizinan Pemanfaatan Ruang

Pasal 54

- (1) Perizinan dimaksudkan sebagai konfirmasi atas pemanfaatan ruang dalam proses pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Sesuai dengan jenjang dan skala RTRW yang ada, maka pada dasarnya yang dapat dijadikan acuan dalam menerbitkan suatu jenis izin dalam pemanfaatan ruang adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perizinan yang berkait langsung dengan pemanfaatan ruang pada umumnya adalah izin lokasi, izin perencanaan dan izin mendirikan bangunan (IMB). Pertimbangan kelayakan lingkungan berupa izin Undang-Undang Gangguan

(UUG/HO) dan Amdal. Perizinan sektoral yang terkait dengan legalitas usaha atau investasi yaitu izin prinsip, izin tetap, dan izin usaha.

- (4) Penertiban perizinan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang terutama adalah Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) harus didukung oleh rekomendasi yang diterbitkan oleh instansi terkait, terutama rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab di bidang Tata Kota, Instansi Pertanahan, Komisi AMDAL, dan Manajemen Lalu Lintas.
- (5) Untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi pelayanan, maka beberapa proses perizinan yang secara bersama-sama dikendalikan dan diintegrasikan ke dalam proses perizinan pertanahan, mulai dari izin lokasi hingga prosedur pengajuan/pemberian hak atas tanah (HGU/HGB/Hak Milik), dikelola secara terpadu dalam suatu Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA).

BAB VII HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 55

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kota Pangkalpinang, masyarakat berhak:

- a. Berperanserta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- b. Mengetahui secara terbuka Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang, rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan.
- c. Menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang.

Pasal 56

Masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang Kota Pangkalpinang melalui Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang, pengumuman atau penyebarluasan informasi oleh Pemerintah Kota pada tempat-tempat yang memungkinkan masyarakat mengetahui dengan mudah.

Pasal 57

- a. Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Bab V, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kaidah yang berlaku.
- b. Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya, menikmati manfaat ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat berupa manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun atas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.

Pasal 58

- (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 59

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kota Pangkalpinang, masyarakat wajib :

- a. Berperan serta dalam memelihara kualitas ruang.
- b. Berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- c. Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 60

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Pasal 61

Dalam pemanfaatan ruang di daerah, peran serta masyarakat dapat berbentuk :

- a. Pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang di kawasan perdesaan dan perkotaan.
- c. Penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang.
- d. Konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas.
- e. Perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang.
- f. Pemberian masukan untuk penetapan lokasi pemanfaatan ruang dan atau kegiatan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 62

- (1) Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang di daerah sebagaimana dimaksud dalam Bab VII dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Daerah termasuk pengaturannya pada tingkat kecamatan sampai dengan desa/kelurahan .
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang.

Pasal 63

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk :

- a. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah Kota Pangkalpinang, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang. dan/atau
- b. Bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban kegiatan pemanfaatan ruang dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang.

Pasal 64

Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Pangkalpinang disampaikan secara lisan atau tertulis mulai dari tingkat kelurahan dan kecamatan kepada Walikota dan atau pejabat yang berwenang.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 65

- (1) Barang siapa melanggar pemanfaatan lokasi yang ditetapkan dalam Bab V Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selain tindak pidana sebagaimana tersebut pada ayat 1 Pasal ini, tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini adalah pelanggaran dan tindakan pidana sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini adalah kejahatan.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 66

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindakan pidana.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pemanfaatan ruang kota.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pemanfaatan ruang kota.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pemanfaatan ruang kota.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang pemanfaatan ruang kota.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pemanfaatan ruang kota.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pemanfaatan ruang kota.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pemanfaatan ruang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 67

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Bab III Pasal 11 digambarkan pada peta wilayah Kota Pangkalpinang dengan skala ketelitian 1 : 15.000 sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 68

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Bab III Pasal 11 berfungsi sebagai acuan penataan ruang dari Pola Dasar Pembangunan Kota untuk menyusun Rencana Program Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang pada periode berikutnya.

Pasal 69

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan.

Pasal 70

Ketentuan mengenai penataan ruang lautan dan ruang udara akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 71

- (1) RTRW yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan dinamika perkembangan kota sesuai dengan kepentingan pembangunan daerah.
- (2) Peninjauan kembali dan atau penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 5 (lima) tahun sekali.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua rencana detail tata ruang kawasan, rencana teknik ruang di Kota Pangkalpinang, dan rencana-rencana sektoral yang berkaitan dengan penataan ruang di Kota Pangkalpinang sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 73

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Kegiatan budidaya yang telah ditetapkan dan berada di kawasan lindung dapat diteruskan secara terbatas sejauh tidak mengganggu fungsi lindung.
- b. Dalam hal kegiatan budidaya yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi lindung dan atau mengakibatkan konversi kawasan berfungsi lindung, maka penataan dan pengendalian kawasan budidaya tersebut dilakukan secara ketat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung dan dinilai mengganggu fungsi lindungnya, harus segera dikendalikan secara ketat dan atau dicegah perkembangannya.
- d. Apabila terjadi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah, maka kegiatan tersebut harus dihentikan dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 75

Peraturan Daerah iri mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

**Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 9 Maret 2004**

WALIKOTA PANGKALPINANG

H. ZULKARNAIN KARIM



**Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 10 Maret 2004**

SEKRETARIS DAERAH KOTA PANGKALPINANG



DRS. SJHRUM HS, MM
Pembina Tingkat I
NIP : 010154600

**Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2004 Nomor 04
Seri : E Nomor 02**